


KOLABORASI UNTUK ADVOKASI

Pengalaman Media Komunitas Memperjuangkan Hak Warga

Kata Pengantar

Mario Antonius Birowo



KOLABORASI UNTUK ADVOKASI

Pengalaman Media Komunitas Memperjuangkan Hak Warga

Penulis

Ahmad Rofahan

Aris Haryanto

Muhammad Syaeri

Muhammad Afandi

Penyunting

Rangoaini Jahja

Devy Dhian Cahyati

Tata letak sampul dan isi buku

Dani Yuniarto

Penerbit

COMBINE Resource Institution (CRI)

Jl. KH. Ali Maksum Rt 06 No.183 Pelemsewu,

Panggunharjo, Sewon

Bantul, Yogyakarta, Indonesia. 55188

Telp/Fax: 0274-411123

Website-<http://combine.or.id>

Cetakan pertama, Januari 2014

ISBN: 978-602-14967-1-8

Siapa pun bisa mengutip, menyalin, dan menyebarluaskan sebagian atau keseluruhan tulisan dengan menyebutkan sumber tulisan dan mencantumkan jenis lisensi yang sama pada karya publikasi, kecuali untuk kepentingan komersial

1

**GERAKAN MEDIA KOMUNITAS
MEMBANGUN RUANG PUBLIK**

22

**STRATEGI AMPUH
MENYELAMATKAN
BURUH MIGRAN**

39

**ADVOKASI KEPESERTAAN
JAMKESMAS 2013 DI DIY**

57

**PERAN MEDIA KOMUNITAS
MENYUARAKAN AKAR RUMPUT**

70

**MENGEJAR KEADILAN AGRARIA
DI DELI SERDANG**

Gerakan Media Komunitas Membangun Ruang Publik

Mario Antonius Birowo¹

Satu hal positif dari perubahan sistem politik semenjak tahun 1998 adalah kebebasan berekspresi. Berbagai inisiatif masyarakat bermunculan untuk menanggapi peluang tersebut. Penulis mencatat bahwa kebebasan ini telah mendorong upaya-upaya mandiri masyarakat di tingkat akar rumput. Tanpa harus menunggu uluran tangan dari pemerintah, mereka bergerak membangun komunitasnya. Berbagai media komunitas bermunculan untuk mawadahi kebutuhan masyarakat mengekspresikan kepentingannya. Secara historis gerakan media komunitas sudah berjalan sebelum 1998 dalam berbagai bentuk. Bentuk yang paling populer semasa Orde Baru adalah dalam bentuk media cetak, seperti koran selembur, majalah dinding, koran kampung dan majalah komunitas. Melalui media komunitas, masyarakat menciptakan ruang publik untuk berpartisipasi di dalam proses demokratisasi di Indonesia. Ruang publik adalah tempat bagi kepentingan-kepentingan bersama didiskusikan dan diputuskan. Tanpa ruang publik, demokratisasi politik tidak akan terjadi karena proses pembuatan keputusan akan berputar di kalangan elit saja.

Berbagai media komunitas yang muncul, antara lain seperti di dalam buku ini, menjadi gambaran tentang upaya masyarakat akar rumput untuk berperan dalam proses pengambilan keputusan. Media tersebut menjadi saluran bagi mereka yang "tidak memiliki suara" (voiceless) karena suara-suara mereka sulit terakomodasi di

¹ Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Gerakan Media Komunitas Membangun Ruang Publik

media lain. Media komunitas dilihat oleh civil society sebagai alat untuk mendobrak status quo di sistem media massa karena umumnya media dikuasai oleh pemerintah dan kelompok elit. Penguasaan melalui soft power yang mengarahkan pada kesenangan sesaat dan refleksi yang tidak dalam. Masyarakat dininabobokan oleh realita semu dalam bentuk hiburan dan budaya instan. Media massa menghadirkan dunia yang berbeda dari kehidupan sehari-hari masyarakat akar rumput. Disinilah terjadi hegemoni, di mana penguasa melalui media membentuk kesadaran dari masyarakat sesuai dengan keinginannya, misalnya memandulkan sensitifitas masyarakat terhadap problem hidupnya sehari-hari dan mengurangi gairah untuk merubah kondisi yang mengekanginya. Hal tersebut terjadi karena dominasi media ada di mana-mana sehingga masyarakat tidak menyadari bahwa mereka ada di bawah penindasan (Berger, 2007, hal. 21). Media komunitas kemudian menjadi alat counter hegemonic di dalam proses pengembangan kehidupan kultural masyarakat dengan berbasis pada realita kehidupan sehari-hari (lihat Huesca, 1995, hal. 151). Sebagai alat counter hegemonic, peran media komunitas tidak mudah karena ia menjadi gerakan penyadaran.

Gerakan penyadaran semakin tidak mudah karena yang persoalan yang dihadapi kompleks yang tidak bisa diubah seperti membalikkan telapak tangan. Di sisi lain media komunitas memiliki beragam bentuk, seperti media berbasis cetak, media berbasis penyiaran dan media berbasis internet. Masing-masing media memiliki keunggulan, misal media cetak lebih tahan lama karena dapat disimpan, media penyiaran lebih cepat dan flexibel mencapai khalayak, sedangkan internet unggul dalam pesan instant dan saat ini lebih mudah dijangkau melalui hand phone namun belum merata penyebarannya. Kombinasi dari peng-

gunaan media ini akan menjadikan gerakan masyarakat akar rumput lebih kuat. Berbagai komunitas coba menerapkannya, misal seperti yang ditulis oleh Rovahan tentang Bersama Selamatkan Buruh Migran di Cirebon. Rovahan menunjukkan bahwa dalam advokasi terhadap buruh migrant, penyebaran informasi sangat penting. Di sana, media komunitas menjalankan participatory communication dimana membuka kesempatan bagi anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses produksi pesan. Nampak bahwa posisi media komunitas menjadi voice for voiceless, ketika media yang lain di Cirebon minim memberi tempat pada isu buruh migran dan tidak mau menyuarakannya, maka media komunitas memberi tempat bersuara. Berdasar pengalaman Cirebon, media komunitas, melalui JARIK (Jaringan Radio Komunitas) hadir sebagai oase.

Contoh kombinasi media dalam advokasi kepentingan masyarakat juga nampak di Yogyakarta dalam isu Jamkesmas 2013. Media komunitas hadir sebagai forum warga, yang sifatnya open for all. Ketiadaan jarak antara media dan komunitasnya membuat akses masyarakat terhadap informasi terbuka lebar. Dalam konteks Yogyakarta, kombinasi media diakomodasi di dalam SIAR (Saluran Informasi Akar Rumput). Kasus Deli Serdang menampilkan isu berbeda yaitu kasus agraria, yang antara lain memunculkan konflik sumber daya alam. Ideologi pembangun yang berpihak pada pemilik modal menjadi persoalan bagi masyarakat akar rumput. Ideologi tersebut dalam prosesnya memperlemah organisasi tradisional yang sebelumnya ada sehingga memunculkan persoalan budaya. Sistem informasi yang dibangun Orde Baru yang bersifat top down telah melumpuhkan inisiatif masyarakat. Oleh Affandi, situasi sekarang dipandang tidak banyak berubah, hanya bergeser dari pemerintah ke konglomerasi. Pengu-

saan media oleh pemerintah seperti dipindah tangankan ke para pemilik modal. Deli Serdang menunjukkan kiprah media komunitas seperti Radio Komunitas Wahana FM sebagai media penyalur aspirasi masyarakat akar rumput. Radio komunitas menjadi media kampanye untuk membangun kesadaran masyarakat akan kasus-kasus agraria yang dihadapinya. Kasus berbeda ditunjukkan oleh Syairi, tentang kiprah Radio Komunitas Primadona FM sebagai media belajar masyarakat untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan yang ada. Berbagai keadaan yang awalnya nampak "normal" seperti fasilitas pendidikan yang terabaikan, fasilitas kesehatan yang buruk, kurangnya air bersih dan jalan rusak diangkat sebagai persoalan yang harus dipecahkan. Radio komunitas kemudian berfungsi sebagai media belajar masyarakat untuk memperjuangkan kepentingannya agar diperhatikan pemerintah. Kiprah Radio Komunitas Primadona FM kemudian bergerak menjadi pengembang jaringan antara masyarakat dengan civil society. Hal yang tidak kalah menarik adalah radio komunitas tersebut juga menjalin kerja sama dengan media massa mainstream, yaitu koran lokal. Suatu strategi yang menunjukkan kolaborasi media komunitas dengan media mainstream dapat dilakukan.

Terkait dengan beberapa kasus yang tertuang dalam buku ini, penulis coba menggali bagaimana media komunitas bergerak dalam perspektif sejarah. Untuk membatasi kajian, penulis akan memaparkan sejarah yang menunjukkan aspek kolaborasi berbagai pihak dalam eksistensi radio komunitas di Indonesia.

Gerakan yang Lahir dari Kepentingan Komunitas

Dasar hukum Indonesia memberi pegangan hukum bagi gerakan media komunitas, yaitu pasal 28F Undang-

Gerakan Media

Undang Dasar 1945 hasil amendemen keempat Tahun 2002 ("Undang Undang Dasar 1945,"). Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan dan memperoleh informasi untuk tujuan pembangunan diri dan lingkungan sosialnya melalui berbagai media yang tersedia. Hak yang dimiliki warga tidak hanya bersifat pasif (memperoleh informasi) namun juga hak untuk menyampaikan informasi. Artinya, aspirasi warga mendapat kesempatan untuk disebarkan ke pihak lain. Tidak mengherankan jika pasal ini memberi legitimasi hadirnya media baru yang bertumpu pada kepentingan masyarakat. Pasal ini juga menegaskan bahwa kebebasan (dan mengelola) informasi merupakan syarat bagi demokrasi media. Demokrasi media itu sendiri untuk menjamin informasi yang beredar tidak demi segelintir orang seperti jaman Orde Baru, di mana media dimanfaatkan untuk melegalisasi tindakan pemerintah. Konsekuensi pada saat itu, kontrol terhadap kebijakan pemerintah tidak muncul ke permukaan. Tidak mengherankan jika kepentingan pemerintah lebih dominan. Oleh sebab itu, hadirnya demokrasi media, dimana media hadir secara independen dan menonjolkan kepentingan masyarakat, akan membantu lahirnya kebijakan yang lebih menguntungkan bagi masyarakat.

Demokrasi media secara potensial membawa perubahan ke sistem media di Indonesia karena berbagai pembatasan didobrak dan secara bersamaan dibangunnya sistem media baru. Aspinall dan Feally (2003, hal. 2) menyatakan bahwa perubahan sistem media merupakan tuntutan mendasar dari gerakan reformasi. Kekuasaan pemerintah yang dominan di pengaturan media mulai dikurangi. Kehadiran UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002 ("Undang Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002,") dapat dilihat sejalan dengan upaya perubahan sistem media karena UU

tersebut merubah secara fundamental hubungan antara negara dengan masyarakat terkait dengan fungsi media sebagai alat berekspresi.

Demokrasi mensyaratkan adanya mekanisme yang memungkinkan berbagai aspirasi masyarakat terakomodasi sehingga mereka dapat berpartisipasi di dalam proses pengambilan keputusan. Mekanisme tersebut menjadi pintu masuk masyarakat agar suara mereka terdengar (Antlov, 2003, hal. 73; Bakti, 2005). Persyaratan ini merupakan hal penting karena reformasi memiliki tujuan untuk membongkar situasi yang membungkam suara rakyat. Namun menuju cita-cita tersebut tidak mudah. Sebelum reformasi 1998, suara elit, pemerintah dan orang-orang di dekat pusat kekuasaan, dominan beredar di ruang publik. Saat ini, paska reformasi, hal sama cenderung terjadi. Masyarakat akar rumput seperti kembali ke masalah lama, berjuang dengan masalah kemiskinan dan ketidakadilan serta sering kepentingannya terlupakan. Kepemilikan media massa juga dipegang oleh elit melalui jaringan perusahaan media yang mereka miliki.

Situasi demikian menjadi alasan radio komunitas hadir untuk mewadahi suara akar rumput sekaligus menjadi media ini adalah alternatif bagi media arus besar (mainstream media). Media arus besar dipandang tidak cukup mengakomodasi kebutuhan masyarakat akar rumput. Jika media arus besar bersifat umum mengingat cakupan wilayah yang luas, maka radio komunitas fokus pada isu-isu yang spesifik, sesuai situasi komunitasnya. Tidak mengherankan jika masing-masing radio komunitas memiliki kekhasan dalam isu. Berdasar perbedaan tersebut, semestinya kedua jenis media tersebut dapat saling melengkapi sesuai fungsinya.

Secara nasional, gerakan radio komunitas saat ini

terus berkembang. Isu perjuangan tidak melulu pada soal legalitas lembaga penyiaran, namun pada pengembangan isu yang relevan dengan komunitasnya. Berbagai kerja sama digunakan untuk menggarap isu-isu yang berskala luas, misalnya keluarga berencana, perdagangan manusia, adat-budaya, hak asasi manusia, kebencanaan, lingkungan hidup, anti korupsi serta pembangunan daerah. Radio komunitas tidak bermain sendiri dalam menggarap berbagai isu tersebut.

Kerja Bersama Civil Society

Keberadaan radio komunitas di Indonesia cukup unik. Media ini sejak awal lahir atas kerja sama banyak pihak dan lekat dengan aroma perjuangan untuk meraih hak berekspresi. Istilah radio komunitas nampaknya mulai terdengar setelah masa Suharto, terutama pada tahun 2000an saat civil society mulai berkampanye untuk pengakuan media penyiaran di luar lembaga penyiaran publik dan komersial. Saat itu civil society sedang gencar mendorong lahirnya Undang Undang Penyiaran baru sebagai amandemen UU Penyiaran No. 24 Tahun 1997 yang dianggap berbau Orde Baru.

Jika merujuk kriteria radio komunitas adalah radio yang tidak komersial serta dikelola oleh komunitas untuk kepentingan komunitasnya, maka berdasar sejarah, radio komunitas di Indonesia sebenarnya dirintis sejak lama oleh berbagai pihak. Pada awal lahirnya radio penyiaran di Indonesia jaman penjajahan Belanda, radio diinisiasi pada tahun 1925 oleh sekelompok penduduk Hindia Belanda, nama Indonesia saat itu, tidak untuk komersial. Para penyuka radio di Jakarta ini mendirikan sebuah perkumpulan radio komunitas yang bernama Bataviasche Radio Vereeniging (BRV). Perkumpulan ini bertujuan mendiri-

kan sebuah stasiun radio untuk memenuhi kebutuhannya tentang berita-berita Belanda, berita dagang, dan kebutuhan budaya. Anggota komunitas BRV mengumpulkan uang untuk membeli pemancar dan ongkos operasi. Siaran pertama di sebuah ruangan Des Indes Hotel, Jakarta (Effendy, 1990, hal. 55; KPDRRI, 1953, hal. 10-18; Lindsay, 1997, hal. 105-106; Mrázek, 1997, hal. 5; Sen & Hill, 2000, hal. 81; Wild, 1987, hal. 18).

Kelahiran radio tersebut memberi inspirasi bagi kemunculan berbagai radio di berbagai kota besar di Jawa, seperti Semarang, Magelang, Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Surabaya, Jember dan Madiun. Radio tumbuh bagai cendawan di musim hujan. Radio-radio ini menyiarkan acara yang berorientasi budaya Barat. Pada tahun 1934, radio-radio yang bermula sebagai radio yang berbasis pada sumbangan komunitasnya berubah menjadi komersial ketika mereka berubah nama menjadi NIROM (Netherlands Indische Radio Omroep Maatschappij). Pembiayaan radio di NIROM diganti oleh iklan dan license fees (Effendy, 1990, hal. 55; Lindsay, 1997, hal. 106; Sen & Hill, 2000, hal. 81).

Pertumbuhan radio siaran di Hindia Belanda berpengaruh pada masyarakat pribumi. Pada tahun 1930an, sebuah radio siaran didirikan oleh komunitas orang Jawa di Surakarta yang menginginkan pengembangan budaya Jawa. Mereka tergabung dalam Javaansche Kunstkring Mardi Raras Mangkunegaran (Dwiyanta, 1987; KPDRRI, 1953, hal. 12; Lindsay, 1997, hal. 106-107). Dukungan Mangkunegara VII menjadikan cikal bakal Radio Ketimuran ini sebagai media bagi orang Jawa untuk tujuan merawat identitas budayanya. Pembiayaan radio diperoleh dari sumbangan anggota sebesar 1 guilder dan donasi orang-orang kaya di Solo (KPDRRI, 1953, hal. 12).

Dalam perkembangannya, mereka merintis berdi-

gung Ruang Publik

rinya Solosche Radio Vereeniging atau SRV (Perkumpulan Radio Solo) pada tahun 1934. Radio ini kemudian tercatat sebagai cikal bakal Radio Republik Indonesia (RRI). Mangkunegara VII menyediakan tanah di Kestalan, dekat Stasiun Kereta Api Balapan. Lokasi tersebut kemudian menjadi tempat studio RRI. SRV yang berfokus pada budaya Timur dengan cepat berkembang. Inisiatif Solo ini memberi inspirasi berdirinya radio-radio di berbagai kota, Jakarta, Bandung, Semarang dan Surabaya (KPDRRI, 1953, hal. 13) Radio-radio non-profit yang berfokus pada budaya Timur itu lalu dikenal secara kelompok sebagai radio Ketimuran. Nama Ketimuran untuk membedakan dengan radio-radio di bawah NIROM yang berorientasi Barat. Radio Ketimuran memiliki anggota yang berperan menjaga kesinambungan radio karena dukungan keuangan dari anggota menjadi pemasukan utama bagi radio.

Stasiun Radio Ketimuran berhasil menciptakan solidaritas di antara para pendengar dalam mendukung keberadaan radio. Beberapa kelompok masyarakat bekerja sama untuk mendukungnya, misalnya Mavro, sebuah stasiun radio Ketimuran di Yogyakarta, didukung oleh organisasi-organisasi lokal yang berkontribusi dengan program, misalnya: Taman Siswa (organisasi pendidikan), Sana Budaya (organisasi budaya) dan Soos Tionghoa (organisasi sosial dari China) (Birowo, 2010, hal. 74).

Walau berbalut budaya, sebenarnya keberadaan Radio Ketimuran dapat dipandang sebagai media pembentuk semangat kebangsaan. Hal ini tidak terlepas dari tautan Mangkunegara VII dengan Budi Utomo. Mangkunegara VII adalah Ketua ketiga dari organisasi kebangsaan tersebut (Akira, 1972, hal. 98 & 202). Wild (1987, hal. 36) mencatat bahwa walau pemerintah Belanda tidak mengizinkan stasiun radio milik pribumi menyiarkan materi politik, namun

para pendengar biasa mendengar acara budaya mereka. Upaya tersebut membantu orang-orang Indonesia untuk memahami identitasnya serta membangun solidaritas kebangsaan mereka. Identitas kebangsaan menggulirkan gerakan-gerakan kebangsaan seperti yang dirintis Budi Utomo. Radio Ketimuran berkembang pesat. Sampai dengan tahun 1939 tercatat 42.000 anggota sebagai pendengar (Wild, 1987, hal. 19).

Perkembangan radio yang marak pada jaman penjajahan Belanda lenyap pada masa penjajahan Jepang karena hanya radio pemerintah penjajahan Jepang yang dibolehkan hidup. Selama masa pendudukan Jepang (1942-1945) semua stasiun radio berada di bawah kontrol dari Sendenbu, layanan propaganda Jepang. Kontrol Jepang yang sangat ketat berarti bahwa masyarakat dan stasiun swasta tidak diperbolehkan untuk beroperasi. Radio Hoso-kyoku diberi otoritas tunggal untuk disiarkan di Indonesia. Radio ini berada di bawah kendali Sendenbu dan digunakan sebagai media propaganda untuk kepentingan Jepang, khususnya melalui siaran reguler tentang kemenangan dari tentara Jepang dalam perang Asia-Pasifik. Selain itu, tidak ada stasiun radio swasta yang diizinkan untuk beroperasi dan orang-orang tidak diizinkan untuk mendengarkan stasiun radio asing dalam rangka untuk memastikan bahwa mereka tidak akan mendapatkan informasi tentang kemajuan perang (KPDRRI, 1953, hal. 21-22).

Radio Komunitas Sebagai Gerakan

Catatan sekilas tentang sejarah radio di atas ingin menunjukkan bahwa radio yang berorientasi komunitas dapat besar karena kerja bersama berbagai pihak. Ada kesadaran untuk menghidupkan radionya melalui kontribusi anggota sehingga nampak peran komunitas untuk mem-

Gerakan ... membangun Ruang Publik

buat stasiun radio tetap hidup. Rasa memiliki yang tinggi diimbangi oleh kebijakan program dari radio untuk berorientasi pada kepentingan anggota.

Selain itu, para penggiat radio tidak berjalan sendiri, namun melangkah bersama yang lain. Saat itu isu identitas budaya yang menyatukan langkah mereka karena sangat relevan bagi mereka. Penjajahan oleh bangsa lain menyebabkan identitas budaya bangsa Indonesia terancam sehingga kesadaran sebagai satu bangsa merupakan hal utama untuk keluar dari penindasan bangsa asing. Tidak mengherankan jika isu tersebut yang juga membuat pengaruh gerakan radio pada politik menggelinding jauh sehingga menyebabkan radio memainkan posisi penting dalam perjuangan bangsa Indonesia. Radio yang awalnya berbasis komunitas dengan isu budaya dan berbasis lokal lalu menjadi cikal bakal radio nasional. Roda sejarah bangsa Indonesia bisa saja berbeda dengan yang kita kenal saat sekarang jika tidak tertangkapnya siaran radio yang membeberitakan menyerahnya Jepang pada Sekutu di pertengahan bulan Agustus 1945. Orang radio juga yang kemudian menyebarkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ke berbagai penjuru, termasuk sampai ke dunia internasional.

Pada konteks sekarang, kehadiran radio komunitas dapat dilihat sebagai suatu gerakan dari masyarakat akar rumput karena ia lahir sebagai media alternatif. Ada cita-cita untuk membangun sistem media yang adil di Indonesia, bahwa frekuensi adalah milik "kita". Kata "kita" menunjuk pada bangsa Indonesia, termasuk masyarakat di berbagai pelosok Indonesia yang mungkin tidak terakomodasi oleh pelayanan media arus utama. Suatu prinsip dasar yang merupakan amanat dari Undang Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002. Oleh karena itu, radio komunitas merupakan wujud gerakan warga untuk mencegah terjadinya monop-

oli kepemilikan yang dapat mengancam sistem demokrasi. Monopoli kepemilikan dapat menggiring pendapat umum yang hanya sesuai dengan pemilik media. Kecenderungan ini terasa sekarang ketika pemilik media massa adalah pimpinan partai politik. Bagaimanapun monopoli media massa, khususnya penyiaran bertentangan dengan Undang-Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002 yang menyatakan frekuensi adalah milik publik karena ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (ingat bukan elit).

Oleh karena itu, cita-cita luhur dari gerakan radio komunitas menjadi sesuatu yang sangat strategis untuk diperjuangkan yaitu menjamin tersalurkannya pendapat-pendapat masyarakat akar rumput yang secara tradisional terpinggirkan. Dalam konteks ini, radio komunitas secara otomatis menjadi gerakan politik. Mengingat peran tersebut, maka tidak mengherankan jika tekanan atau hambatan dikenakan pada radio komunitas. Namun di sisi lain, potensi radio komunitas yang berakar pada masyarakat akar rumput menjadi incaran partai politik pada masa pemilihan umum. Terkait dengan hal tersebut para penggiat radio komunitas harus merumuskan bersama sikap mereka pada tahun politik 2014 ini.

Mengingat posisinya yang strategis, maka radio komunitas tidak dapat berjalan sendiri. Kerja sama berbagai pihak sejak awal sudah dilakukan radio komunitas pada pasca reformasi. Langkah awal radio komunitas di Indonesia di tahun 2000an merupakan langkah perjuangan. Isu utama adalah memperoleh pengakuan di dalam sistem media di Indonesia. Saat itu, UU Penyiaran 1997 hanya mengakui Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta. Proses panjang dimulai dari berkumpulnya penggiat "radio gelap" di Bandung pada tanggal 22-24 Maret 2002. Radio gelap yang terdiri dari radio kampus, radio

forum warga dan radio hobi merintis kesepakatan untuk bertransformasi menjadi radio komunitas. Agar perjuangannya lebih efektif, peserta bersepakat membangun jaringan dalam wadah Jaringan Radio Komunitas Jawa Barat. Boleh dikatakan bahwa ini organisasi radio komunitas pertama paska kemerdekaan. Pertemuan penggiat radio komunitas ini lebih bernuansa politis dibanding teknis karena menyangkut perjuangan eksistensi radio komunitas di produk politik yaitu undang-undang penyiaran. Seperti magnet, langkah Jawa Barat diikuti oleh Yogyakarta yang melakukan deklarasi Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta pada 6 Mei 2002. Kemudian pada tanggal 15 Mei 2002 di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta dideklarasikan Jaringan Radio Komunitas Indonesia.

Mengapa Bandung dan Yogyakarta sebagai pionir jaringan radio komunitas? Nampaknya kedua kota tersebut merupakan kota yang dikenal kota pelajar. Peran para aktivis mahasiswa cukup kuat dalam gerakan radio komunitas di masa awal. Jaringan para aktivis di kedua kota ini juga cukup kuat.

Dapat dikatakan bahwa dukungan civil society sangat menonjol dalam keberadaan radio komunitas. Tidak lama setelah deklarasi, para aktivis radio komunitas, lembaga swadaya masyarakat dan akademisi membuat sebuah tim Advokasi Rencana Undang Undang Penyiaran. Tim ini bertugas mengawal masuknya lembaga penyiaran komunitas ke dalam UU Penyiaran yang baru. Para aktivis kemudian melakukan lobby dengan anggota DPR serta membangun dukungan dari tokoh media, lembaga internasional seperti AMARC, Internews dan UNESCO. Berbagai langkah itu adalah gerakan masyarakat sipil yang muncul untuk mengejar jenis kebebasan informasi yang tidak ditemukan di bawah Soeharto (Kitley, 2003, hal. 97-114). Radio komunitas di In-

donesia dengan demikian telah digunakan oleh masyarakat sipil sebagai bagian dari gerakan perubahan sosial demokratisasi sistem politik, yang Antlov (2003, hal. 73) lihat sebagai mekanisme demokrasi yang memungkinkan orang-orang di tingkat akar rumput untuk didengar.

Penulis menilai bahwa ada dua ide besar dalam gerakan tersebut. Pertama, menjauhkan dominasi pemerintah dari sistem media penyiaran. Dominasi pemerintah dapat dibatasi melalui komisi independen, yang kemudian dinamai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Melihat KPI sebagai pengawal kebebasan berekspresi di media penyiaran, maka penggiat radio komunitas berdiri bersama masyarakat sipil memperjuangkan KPI di dalam Undang Undang Penyiaran. Kedua, pengakuan politik keberadaan radio komunitas di dalam sistem media penyiaran di Indonesia. Pengakuan ini akan memberi jaminan hukum atas peluang masyarakat akar rumput untuk akses informasi. Akses ini tidak hanya untuk menerima informasi namun juga kesempatan untuk ikut memainkan peran aktif dalam produksi pesan, suatu kondisi yang secara 'tradisional' tidak mereka miliki. Ada dua kesempatan yang mereka bisa dapatkan dari peran aktif, yaitu kesempatan mengangkat isu yang relevan dengan kehidupan sehari-harinya dan kesempatan memiliki mediana sendiri.

Lahirnya pengakuan politik berupa lahir Undang Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002 yang mengakui secara eksplisit lembaga penyiaran komunitas membuka jalan bagi kepemilikan media oleh masyarakat akar rumput. Walau sesungguhnya kerikil tajam masih bertebaran di jalan yang dilalui gerakan radio komunitas. Tercantum dalam Undang undang Penyiaran tidak secara otomatis membuat perjuangan radio komunitas untuk menjadi voice for voiceless menjadi mudah. Kesulitan muncul terutama pada

perijinan radio komunitas oleh pemerintah. Walau demikian, semangat sebagai media yang mengemban misi bagi masyarakat akar rumput membuat gerakan radio komunitas tidak mati karena hambatan yang ada.

Soliditas dalam pembangunan organisasi yang dilakukan oleh Jaringan Radio Komunitas Indonesia, perlahan-lahan membantu keberadaan media ini. Para aktivis radio komunitas berjuang keras untuk menunjukkan bahwa radio komunitas hadir karena kebutuhan masyarakat akar rumput. Beberapa pembuktian yang dilakukan, misalnya dalam kebencanaan, membuat pihak luar mulai menjabat tangan radio komunitas. Kemampuan radio komunitas menjadi tulang punggung dalam merespon bencana sungguh menaikkan pamor radio komunitas. Saat Merapi erupsi di tahun 2010, peran aktivis radio komunitas sangat menonjol. Jaringan yang dibangun melalui Jalin Merapi (Jaringan Lingkar Merapi) yang didukung konvergensi media, menunjukkan inisiatif warga dapat efektif mengatasi masalah nyata. Berbagai media dikoordinasikan di dalam Jalin Merapi, misal facebook, SMS, email, handy talkie, telepon dan radio komunitas. Media arus utama bahkan memanfaatkan informasi dari radio komunitas. Keunggulan radio komunitas saat bencana adalah laporan dari dalam. Pelapor adalah sekaligus subyek atau pelaku kejadian. Mereka mengalami langsung peristiwa sehingga ketika menyampaikan laporan, penggiat radio komunitas berbicara berdasar fakta. Laporan mereka adalah laporan langsung dari lapangan. Walau tidak dibayar, mereka membuat laporan yang sebaik mungkin karena hal tersebut menyangkut hidup mereka sendiri. Peristiwa di mana media arus besar mengutip laporan penggiat radio komunitas, menandakan eksistensi radio komunitas sudah diakui. Bahkan penggiat radio komunitas kemudian dihadirkan secara

khusus di dalam program talkshow TV swasta.

Radio komunitas perlu menjadikan isu manajemen risiko bencana sebagai prioritas mengingat Indonesia terletak di “cincin api” yang artinya berpotensi mengalami berulang kali gempa, tsunami dan erupsi gunung berapi. Walau isu ini tidak hanya terbatas pada bencana tersebut namun juga meliputi tanah longsor, banjir, kebakaran hutan, kekeringan dan berbagai bencana alam maupun akibat ulah manusia. Pemberdayaan komunitas untuk selalu siap dalam menghadapi bencana akan mampu mengurangi kerugian, baik jiwa dan harta. Tidak dapat dipungkiri komunitas merupakan pihak yang paling depan merasakan dampak bencana.

Strategi Eksistensi ke Masyarakat

Keberadaan radio komunitas nampak semakin mantap ketika organisasi radio komunitas mulai menyusun agenda isu. Berbagai isu yang digarap menjadi bukti fungsi nyata radio komunitas. Hal tersebut dengan sendirinya mempererat hubungan radio dengan komunitasnya. Kritik banyak pihak terhadap radio komunitas sebagai radio yang hanya fokus pada hiburan (memutar lagu) mulai dijawab dengan berbagai program nyata. Berbagai isu yang bisa ditindaklanjuti oleh radio komunitas sebenarnya sudah tertuang di UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002, misalnya tentang lingkungan hidup. Isu ini cukup menantang mengingat hasil yang diperoleh akan berdampak jangka panjang (terlihat dalam beberapa tahun ke depan). Tantangannya adalah bagaimana meyakinkan komunitas tentang suatu kegiatan yang hasilnya tidak terlihat seketika namun dalam jangka panjang. Secara internasional, radio komunitas bisa bergabung dalam isu lingkungan ini pada isu perubahan iklim. Walau bersifat global, namun radio komunitas da-

Gerakan... Ruang Publik

pat menunjukkan perannya bersama warga dunia lainnya melalui kegiatan-kegiatan lokal di masing-masing wilayah. Bertindak lokal untuk manfaat masyarakat global.

Isu identitas budaya dapat menjadi unggulan program radio komunitas. Budaya lokal (misal bahasa dan musik lokal) perlu mendapat perhatian. Ketika media lain sulit mengakomodasi budaya lokal, radio komunitas dapat maju ke depan dengan program-program semacam ini. Amanat Undang Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002 mendorong peran media penyiaran dalam memajukan kebudayaan nasional, termasuk penggunaan bahasa daerah seperti yang tertuang pada pasal 5 butir j dan pasal 38 ayat 1 ("Undang Undang Dasar 1945,""). Terkait dengan hal ini, nampak radio komunitas menjalankan fungsi komunikasi sosial. Ia menjadi jembatan di dalam komunitas.

Kerja sama kemudian dibangun dengan berbagai pihak, tidak terbatas pada non-pemerintah saja, namun juga dengan pemerintah. Skala kerja sama meliputi daerah dan nasional, bahkan beberapa telah melakukan kerja sama internasional. kerja sama dengan pemerintah desa nampak berjalan dalam mendorong demokratisasi desa. Pemilihan kepala desa sering menyertakan radio komunitas untuk menciptakan pemilihan yang jujur dan adil. Selain itu, penulis mencatat, misalnya kerja sama dengan BKKBN dan KPK marak dilakukan sepanjang tahun 2013. Kemudian beberapa radio di lereng Merapi melakukan kerja sama dengan Radio FMYY, Kobe Jepang dalam program Tangguh Merapi.

Tawaran kerja sama dengan pihak luar semakin gencar ketika gaung aktivitas radio komunitas tersebar sampai jauh. Publisitas terbukti membantu kerja-kerja radio komunitas. Penggunaan media lain yang menunjang radio komunitas seperti internet nampak efektif mengenalkan radio

komunitas di Indonesia ke berbagai wilayah, baik nasional maupun internasional. Salah satu upaya yang luar biasa dalam publisitas radio komunitas adalah hadirnya Sukiman, penggiat Radio Komunitas Lintas Merapi di Forum ECOSOC 2013 Persatuan Bangsa-Bangsa di Jenewa terkait peran radio komunitas di dalam konteks Jalin Merapi pada manajemen risiko (bencana).

Kesimpulan

Uraian di atas menunjukkan bahwa modal besar media komunitas adalah berakar di masyarakat akar rumput. Jaringan merupakan kunci kekuatan masyarakat akar rumput agar mereka dapat bergerak secara bahu-membahu. Darah bagi berjalannya jaringan adalah informasi. Pada masa Orde Baru, kesempatan untuk membangun jaringan terhambat karena potensi kekuatannya yang besar. Reformasi tahun 1998 memungkinkan pengembangan jaringan lebih leluasa, di mana media komunitas membantu aliran informasi.

Jaringan yang dikembangkan melibatkan berbagai media komunitas, baik yang berbasis cetak, penyiaran maupun internet. Kasus-kasus seperti yang ditampilkan di buku ini yaitu di Cirebon, Yogyakarta, Deli Serdang dan Lombok Utara memperlihatkan gerakan media komunitas lebih berarti ketika mereka bergerak di dalam jaringan. Penggunaan media komunitas diorientasikan sebagai alat advokasi masyarakat akar rumput sehingga untuk efektifitas gerakan maka dilakukan kolaborasi media.

Jaringan memungkinkan berbagai isu mengalir di antara komunitas sehingga terbuka peluang untuk saling belajar. Pengalaman komunitas yang satu bermanfaat bagi komunitas lain, walau strategi pemecahan masalahnya bisa berbeda-beda sesuai karakteristik masing-masing ko-

munitas. Inti dari jaringan komunitas seperti kasus-kasus di dalam buku ini adalah kesempatan belajar. Inilah yang menjadi kekuatan komunikasi partisipatif di mana komunitas dapat belajar dari yang lain untuk memperkuat proses pemecahan masalah di komunitasnya sendiri.

Cara media komunitas membangun ruang publik bagi masyarakat melalui tiga tahap: 1) Menjalin ikatan dengan komunitas melalui konten yang terkait dengan kebutuhan komunitasnya. 2) Menjadi media komunikasi sosial antar anggota komunitasnya. 3) Membangun jaringan dengan pihak-pihak luar yang memiliki ide sejalan.

Daftar Pustaka

- Akira, N. (1972). *The dawn of Indonesian Nationalism: The early years of the Budi Utomo, 1908-1918* Tokyo: Institute of Developing Economies.
- Antlov, H. (2003). Not enough politics! Power, participation and the new democratic polity in Indonesia. In E. Aspinall & G. Fealy (Eds.), *Local Power and politics in Indonesia, Decentralisation & Democratisation* (pp. 72-86). Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Aspinall, E., & Fealy, G. (2003). Introduction: Decentralisation, democratisation and the rise of the local In E. Aspinall & G. Fealy (Eds.), *Local Power and politics in Indonesia, Decentralisation & Democratisation* (pp. 1-11). Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Bakti, I. (2005). *The Transition To Democracy In Indonesia*. Retrieved from <http://www.apcss.org/Publications/Edited%20Volumes/RegionalFinal%20chapters/Chapter12%20Bhakti.pdf>
- Berger, A. (2007). *Media & Society: A Critical Perspective* (2nd ed.). Lanham: Rowman & Littlefield.
- Birowo, M. A. (2010). *Community radio and grassroots democracy: A case study of three villages in Yogyakarta Region, Indonesia*. Ph.D., Curtin University of Technology, Perth.
- Dwiyanta, A. (1987, 27 September). *Radio siaran di Indonesia: cermin dan pengaruh dua budaya berbeda*, Kompas, p. 2.
- Effendy, O. (1990). *Radio Siaran: Teori dan Praktek*. Jakarta: Mandar Maju.